

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menentukan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditentukan bahwa pelaksana jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga jalur yaitu : jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal.

Pendidikan sebagai sebuah sarana menciptakan manusia yang unggul dan berkualitas akan semakin terhambat dan jauh dari harapan, jika arus globalisasi dan industrialisasi tidak mampu disikapi dengan menghadirkan kekuatan nilai sebagai filternya. Hal ini penting, mengingat sering terkuaknya permasalahan pendidikan terutama pada sumber daya manusia yaitu guru yang merupakan titik sentral didalam pelaksanaan proses pendidikan. Permasalahan itu seperti

banyaknya guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan PGSD SI, tugas pendidik (guru) belum merata terutama pada desa-desa terpencil, guru-guru banyak yang melalaikan kewajiban mengerjakan administrasi pembelajaran dan rendahnya tingkat disiplin guru.

Permasalahan pendidikan tidak hanya pada sumber daya manusia (guru) tetapi terletak pada kurangnya sarana dan prasarana yaitu sebagai pelengkap proses belajar mengajar. Kurangnya sarana dan prasarana dapat dilihat dengan banyaknya sekolah yang kekurangan ruang kelas (1 SD hanya ada 3 lokal), Banyaknya ruang kelas yang rusak/ tidak dipakai lagi, banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan sarana MCK yang memadai, meubiler guru dan murid masih banyak yang tidak layak pakai dan buku pelajaran pokok belum dimiliki secara merata oleh murid.

Data Balitbang Depdiknas tahun 2001 saja menunjukkan, dari 1.054.859 guru SD Negeri ternyata hanya 42,4 persen yang layak mengajar. Berarti, sebagian besar (57,6 persennya) tidak layak mengajar. Sehingga dapat disimpulkan, rendahnya kualitas guru SD/MI menyebabkan pemahaman mereka terhadap inovasi pendidikan sepotong-sepotong, bahkan ada yang sama sekali tidak memahami secara substansial apa yang dikembangkan pemerintah. Selain itu, pada tahun 2005-2010 sekitar 45,45 persen ruang kelas SD mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada kelayakan dan keyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada motivasi peningkatan mutu dan salah satu dampak rendah kualitas pendidikan adalah rendahnya kemampuan lulusan tingkat SD.

Menurut data UPT Pendidikan tahun 2009, jumlah dari angka kependidikan 21 desa di Kabupaten Lampung Selatan, yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok usia ( dibawah 13 tahun 11. 384 jiwa, 13 sampai 15 tahun 3. 701, dan usia 15 tahun keatas 33. 289 jiwa) dari jumlah angka kependidikan di Kecamatan Natar diatas berdasarkan data UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2009, tingkat kelulusan SD sekitar 8. 122 jiwa dari jumlah angka kependidikan usia Sekolah Dasar (SD). Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi pendidikan, karena jumlah tersebut dirasakan belum optimal.

Pendidikan pada hakekatnya adalah sebuah transformasi yang mengubah input menjadi output. Untuk menjadi output, dalam transformasi tersebut diperlukan suatu proses yang berlangsung secara benar, terjaga serta sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pada pendidikan, untuk menjamin terjadinya proses yang benar tersebut, diperlukan pengawasan (supervisi). Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjamin kualitas (*quality assurance*) agar sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dasar tersebut maka pemerintah maka mendirikan suatu organisasi yaitu UPT Pendidikan. UPT Pendidikan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan diluar sekolah dan mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Kabupaten Lampung Selatan. Pendirian UPT Pendidikan merupakan pelaksanaan otonomi daerah yang

memberikan wewenang luas dan upaya memujudkan *good government* dan *demokratisasi*.

Sejak dibentuknya UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Kabupaten Lampung Selatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Wilayah Kecamatan Natar, pelaksanaan dan penyediaan pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendidikan formal maupun pendidikan di luar sekolah di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan menghimpun, mengolah dan menginformasikan data persekolahan dan pendidikan luar sekolah.

Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekolah sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (*quality enhancement*). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur organisasi sekolah atau kepala sekolah dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu terkait dengan pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*. Berdasarkan uraian diatas maka diteliti sejauh mana pengawasan pendidikan oleh UPT Pendidikan Kecamatan Natar dengan judul “ **Pengawasan Pendidikan Formal Oleh UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan**”.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan pendidikan formal oleh UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah Faktor-faktor yang menghambat pengawasan pendidikan formal oleh UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang pengawasan pendidikan formal oleh UPT Pendidikan di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan periode 2009-2012. Penelitian ini dibatasi di SD Negeri 3 Merak Batin dan SD Negeri 1 Pemanggilan.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengawasan pendidikan formal oleh UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengawasan pendidikan formal oleh UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat dibedakan dalam dua segi yaitu:

#### **a. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara konsep pengawasan pendidikan dasar dan ilmu hukum administrasi Negara.

#### **b. Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif pemecahan dalam pengawasan pendidikan dasar serta menjadi informasi bagi pihak-pihak yang terkait dan ingin mengakses hasil pengawasan pendidikan formal oleh UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.